

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PRIVASI  
KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN INTIM  
TANPA IZIN (*REVENGE PORN*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF INDONESIA**



**OLEH**

**AULIA FRIEZA SEPTIANA**

**502022215**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2026**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PRIVASI  
KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN INTIM  
TANPA IZIN (*REVENGE PORN*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF INDONESIA  
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

**AULIA FRIEZA SEPTIANA**

502022215

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

**Palembang,**


**Maret 2026**

**Pembimbing I**



Dr. Martini, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 1312232/0208107302

**Pembimbing II**




M. Novrianto, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 1433815/0214119701

**Mengetahui,**

**Wakil Dekan I**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**



**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN  
HAK PRIVASI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA IZIN  
(REVENGE PORN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF INDONESIA**



**NAMA** : AULIA FRIEZA SEPTIANA  
**NIM** : 502022215  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**Pembimbing,**




1. Dr. Martini, S.H., M.H.
2. M. Novrianto, S.H., M.H.

()  
()


Palembang, 14 April 2026

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

- Ketua:** Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.  
**Anggota:** 1. Dr. Syamsul, S.H., M.Kn, CTL.  
2. Desni Raspita, S.H., M.H.

()  
()  
()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**  
**NBM/NIDN: 725300 / 0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI


### Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

**NAMA** : AULIA FRIEZA SEPTIANA  
**NIM** : 502022215  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PRIVASI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA IZIN (*REVENGE PORN*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar.

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Martini, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1312232/0208107302

Pembimbing II



M. Novrianto, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1433815/0214119701

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Frieza Septiana  
NIM : 502022215  
Email : [friezaaulia07@gmail.com](mailto:friezaaulia07@gmail.com)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PRIVASI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA IZIN (REVENGE PORN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 14 APRIL 2026



Aulia Frieza Septiana  
NIM: 502022215

Mengetahui,  
Pembimbing I



Dr. Martini, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 1312232/0208107302

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Frieza Septiana

NIM : 502022215

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PRIVASI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA IZIN (*REVENGE PORN*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diuji kan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai

acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

**Palembang, Maret 2026**



**Aulia Frieza Septiana**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”*

(QS. Ar-Ra’d:11)

### **Kupersembahkan Skripsi ini:**

1. Teruntuk kedua orangtuaku tercinta
2. Teruntuk keluargaku tersayang kakak dan adek
3. Untuk teman-teman seperjuanganku
4. Untuk almamaterku

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Aulia Frieza Septiana  
NIM : 502022215  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 7 September 2004  
Status : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Jl. Naskah  
No Tel : 081271874619  
Email : Friezaaulia07@gmail.com  
No. Hp : 081271874619  
Nama Ayah : Joni Madang  
Alamat : Jl. Naskah  
No.Hp : 082183990208  
Nama Ibu : Irawati  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Naskah  
No.Hp : -  
Wali : -



### Riwayat Pendidikan:\*)

TK : TK Ashabul Kahfi  
SD : SD Muhammadiyah 14 Palembang  
SMP : SMP Negeri 19 Palembang  
SMA : SMA Negeri 3 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan program strata-1 pada jurusan atau program studi hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Desember 2022

## ABSTRAK

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PRIVASI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA IZIN (*REVENGE PORN*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

AULIA FRIEZA SEPTIANA

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial mempermudah penyebaran konten digital, termasuk konten intim tanpa persetujuan yang dikenal sebagai *revenge porn*. Tindakan ini menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi serta berdampak pada martabat dan kondisi psikologis korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak privasi korban dalam tindak pidana penyebaran konten intim tanpa izin berdasarkan hukum positif Indonesia dengan mengkaji Putusan Nomor 1603/Pid.Sus/2023/PN Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan dasar perlindungan bagi korban melalui beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam penerapan perlindungan hak privasi korban sehingga diperlukan penguatan dalam implementasi hukum agar perlindungan terhadap korban dapat terlaksana secara lebih efektif.

**Kata kunci:** hak privasi, hukum positif Indonesia, perlindungan hukum, *revenge porn*.

## **ABSTRACT**

# ***A LEGAL ANALYSIS OF THE PROTECTION OF VICTIMS PRIVACY RIGHTS IN THE CRIME OF DISTRIBUTING INTIMATE CONTENT WITHOUT PERMISSION (REVENGE PORN) FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN POSITIVE LAW***

**AULIA FRIEZA SEPTIANA**

*The development of information technology and social media has facilitated the spread of digital content, including intimate content distributed without consent, commonly known as revenge porn. This act violates the victim's right to privacy and can negatively affect their dignity and psychological condition. This study aims to analyze the legal protection of victims' privacy rights in cases of non-consensual distribution of intimate content under Indonesian positive law by examining Decision Number 1603/Pid.Sus/2023/PN Palembang. The research uses a normative legal method with statutory and case approaches. The results show that Indonesian positive law provides a legal basis for protecting victims through several regulations; however, challenges remain in the implementation of privacy protection for victims, indicating the need for stronger legal enforcement to ensure more effective protection.*

**Keywords:** *privacy rights, Indonesian positive law, legal protection, revenge porn*

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena atas segala rahmat, karunia, dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PRIVASI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA IZIN (*REVENGE PORN*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA.”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan maupun pembahasan. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Di samping itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Martini, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak M. Novrianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pelayanan selama penulis menempuh pendidikan;

8. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta Ibu Tri Agustina selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palembang yang telah berkenan menjadi narasumber dalam wawancara serta memberikan informasi yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
9. Kedua orang tua penulis tercinta, Ayah dan Almarhumah Ibu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tidak pernah putus kepada penulis. Berkat doa dan restu dari Ayah dan Almarhumah Ibu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi amal yang senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT;
10. Kepada anggota keluarga penulis tersayang, Nenek, Yai Cici, Kak Mayang, Riri, Jeje, dan Zaad, penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat seperjuangan penulis, Hazel, Kaput, Riana, Mami, dan Sinta, yang telah menemani perjalanan penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa studi. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dukungan, dan kenangan yang telah dilalui bersama. Kehadiran kalian menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada Ekik, seseorang yang penulis kenal di tengah proses penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas

segala bantuan, dukungan, serta waktu yang telah diberikan. Terima kasih karena telah dengan sabar menemani penulis, mendengarkan setiap keluhan, serta memberikan semangat dan dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kehadiran dan kebaikan yang diberikan akan selalu penulis ingat dengan penuh rasa Syukur;

13. Sahabat penulis, Caca dan Anne, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, serta saran yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan semangat yang kalian berikan menjadi salah satu penguat bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini;
14. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan tersebut mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

**Palembang,            Maret 2026**

**Aulia Frieza Septiana**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	v
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
BIODATA MAHASISWA.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Metode Pengumpulan Data.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian dan Konsep Dasar.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
B. Landasan Teori.....	35
C. Landasan Yuridis.....	47
BAB III PEMBAHASAN.....	53
A. Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Perlindungan Hak Privasi Korban Dalam Tindak Pidana Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin ( <i>Revenge Porn</i> ).....	53
B. Kendala Yuridis Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Privasi Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin ( <i>Revenge Porn</i> ) Di Indonesia.....	85
BAB IV PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	cix
LAMPIRAN.....	cxix

## **DAFTAR TABEL**

Tabel. 1. 1. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	13
--	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Sebagai makhluk individu sekaligus sosial, manusia senantiasa berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, kehidupan manusia kini tidak dapat dipisahkan dari penggunaan internet dan media digital. Perkembangan teknologi membawa berbagai kemudahan dalam berkomunikasi, bekerja, belajar, maupun berinteraksi sosial. Dunia seolah menjadi tanpa batas karena kecepatan arus informasi yang dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja.

Meskipun di balik manfaat tersebut, kemajuan teknologi juga menimbulkan dampak negatif yang serius, salah satunya adalah meningkatnya tindak pidana yang menggunakan media elektronik sebagai sarana kejahatan. Kejahatan yang terjadi di ruang siber (*cybercrime*) kini berkembang dalam berbagai bentuk, termasuk penyebaran konten bermuatan asusila, pornografi, ujaran kebencian, penipuan daring, serta penyebaran konten intim pribadi tanpa izin (*revenge porn*). Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum adalah penyebaran konten intim tanpa izin (*revenge porn*).

Dalam kasus pornografi, khususnya *revenge porn*, perempuan sebagai korban menghadapi banyak rintangan. Hambatan tersebut muncul dari berbagai aspek, mulai dari tekanan psikologis dan hilangnya rasa percaya diri, kurangnya dukungan dari keluarga serta lingkungan sekitar, hingga stigma sosial berbasis patriarki. Selain itu, aparat penegak hukum sering kali bersikap bias melalui tindakan *victim blaming* atau bahkan menempatkan korban sebagai pihak yang turut bersalah. Kondisi ini

diperparah oleh lemahnya perlindungan negara yang tercermin dalam sistem hukum maupun kebijakan sosial yang masih diskriminatif terhadap perempuan.<sup>1</sup>

Fenomena *revenge porn* menjadi masalah serius karena berkaitan langsung dengan hak privasi seseorang, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks hukum di Indonesia, hak privasi merupakan hak yang harus dilindungi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.” Dengan demikian, penyebaran konten pribadi tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

Dari sisi hukum positif, perbuatan penyebaran konten intim tanpa izin (*revenge porn*). telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memberikan landasan hukum terhadap setiap tindakan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan dan privasi seseorang. Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan tegas melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

---

<sup>1</sup> Dinda Nurfitria *et al.*, 2023, *Revenge porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia*, *Advances in Social Humanities Research*, Vol. 1, No. 5, Juli, hlm.19. Diakses pada 29 September 2025 pukul 21.44, <http://adshr.org/index.php/vo/article/view/70>.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4 ayat (1) juga memberikan batasan yang tegas terhadap peredaran dan penyebaran materi yang mengandung unsur pornografi. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar yuridis dalam menjerat pelaku tindak pidana *revenge porn* serta melindungi korban dari penyebaran konten yang bersifat pribadi dan rahasia.

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan seperti *revenge porn* tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang timbul akibat interaksi antara faktor individu dan lingkungan. Kriminologi berperan menjelaskan sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, baik dari aspek kepribadian, psikologis, maupun sosial. Dengan memahami faktor-faktor penyebab kejahatan seperti rendahnya kontrol diri, lemahnya pendidikan moral, kemiskinan, serta penyalahgunaan teknologi masyarakat dapat lebih siap mencegah munculnya perilaku kriminal di ruang digital.<sup>2</sup>

Selain itu, kriminologi berperan penting dalam memberikan dasar bagi pembentukan kebijakan kriminal yang lebih humanis. Pendekatan ini menekankan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum yang represif, tetapi juga melalui upaya preventif seperti pendidikan hukum, penguatan nilai moral di masyarakat, serta pembinaan perilaku digital yang beretika<sup>3</sup>. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap korban menjadi aspek yang tak kalah

---

<sup>2</sup> Eko Raharjo, Dona Raisa Monica, and Evina Dwi Maiyanti., 2023, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia*, *Lex LATA*, 5.3 Vol. 5, No. 3, hlm.42. Diakses pada 02 Februari 2026 pukul 22.40 <<https://doi.org/10.28946/lexl.v5i3.2560>>.

<sup>3</sup> Martini Idris, 2024, *Kriminologi dan Viktimologi*, (Bandung: CV Bravo Press Indonesia), hlm.45.

penting. Korban *revenge porn* memerlukan pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan jaminan bahwa data pribadinya tidak lagi disebarluaskan.

Dari sudut pandang viktimologi, korban harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dipulihkan dan dilindungi, bukan sekadar objek dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus *revenge porn* tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban atas privasi, rasa aman, dan kehormatan diri benar-benar dipulihkan melalui mekanisme hukum yang adil<sup>4</sup>.

Upaya perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* hingga kini masih menemui banyak hambatan. Regulasi yang ada belum sepenuhnya memadai, penafsiran hukum di kalangan aparat kerap berbeda, dan akses korban terhadap pemulihan hak, baik secara psikologis, sosial, maupun yuridis, masih terbatas. Kondisi ini diperparah dengan strategi pelaku yang memanfaatkan kekosongan dan kelemahan hukum untuk menghindari sanksi.

Aturan hukum yang berlaku hingga saat ini masih terbatas dalam menjawab kebutuhan perlindungan dan pemulihan bagi korban kejahatan seksual di ranah digital. Kasus *revenge porn* menunjukkan bahwa korban memerlukan mekanisme perlindungan yang lebih spesifik dan tidak bisa diperlakukan sama dengan korban kejahatan konvensional. Oleh karena itu, pembaruan hukum mengenai *revenge porn* sangat mendesak untuk memastikan adanya jaminan perlindungan bagi masyarakat luas, khususnya korban dan penyintas. Selain itu, kerugian dan penderitaan korban

---

<sup>4</sup> Martini Idris, 2024, *Kriminologi dan Viktimologi*, (Bandung: CV Bravo Press Indonesia), hlm.60.

harus menjadi prioritas perhatian, bukan semata-mata diukur dari telah dipidananya pelaku.<sup>5</sup>

Celah hukum yang cukup signifikan terkait *revenge porn* adalah belum adanya definisi maupun pengaturan yang jelas dalam peraturan Perundang-undangan. Penegakan kasus ini biasanya merujuk pada UU ITE, meskipun undang-undang tersebut hanya membahas penyebaran konten yang dianggap melanggar kesusilaan tanpa menyinggung secara spesifik tentang *revenge porn*. Akibatnya, timbul perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum serta ketidakpastian dalam proses penegakan hukum.

Perkembangan teknologi digital yang pesat ternyata tidak selalu sejalan dengan perkembangan pola pikir manusia yang konstruktif. Fenomena *revenge porn* memperlihatkan hal ini, di mana pelaku yang dikuasai ego dan rasa sakit hati memilih untuk menyebarkan konten intim korban sebagai sarana balas dendam. Praktik tersebut sering dikaitkan dengan *domestic violence*, sebab pelaku biasanya merupakan orang terdekat, seperti pasangan atau mantan pasangan korban.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa hak privasi adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang melekat dan tidak terpisahkan dari martabat individu. Pelanggaran hak privasi melalui *revenge porn* tidak hanya menimbulkan permasalahan yuridis, melainkan juga melanggar norma moral dan etika yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap korban harus dipahami tidak semata sebagai

---

<sup>5</sup> Nabila Chandra Ayuningtyas, 2021, *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge porn)*, In *Recidive* Vol. 10, No. 3, September-Desember, hlm. 165. Diakses pada 30 September 2025 pukul 23.11, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58954>.

kewajiban negara dalam kerangka hukum positif, melainkan juga sebagai implementasi nilai filosofis untuk memastikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Salah satu kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan di Indonesia tercermin dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1603/Pid.Sus/2023/PN.Plg. Dalam perkara tersebut, terdakwa Raden Muhammad Diky Bin Raden Muhammad Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan melalui media sosial. Perbuatan tersebut dilakukan dengan mengunggah foto dan video yang menampilkan korban Riana Nurhidayati Binti Rudi Hartono tanpa busana serta rekaman hubungan seksual keduanya melalui fitur *Instagram Story* pada akun milik terdakwa. Tindakan tersebut dilakukan karena terdakwa merasa kesal setelah korban menolak untuk kembali hidup bersama. Atas perbuatannya, Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Kasus ini menunjukkan bagaimana penyebaran konten intim tanpa persetujuan melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1603/Pid.Sus/2023/PN Plg, tanggal 26 Februari 2024.

Dalam sistem hukum nasional, berdasarkan catatan tahunan komisi nasional perempuan tahun 2019, tercatat bahwa pada tahun 2018 lembaga tersebut menerima 97 laporan langsung terkait kekerasan terhadap perempuan berbasis siber. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 65 laporan pada 2017. Dari data tersebut, 97 kasus kekerasan daring tersebut melibatkan 125 bentuk tindakan atau perilaku, yang berarti satu kasus bisa mencakup lebih dari satu jenis kekerasan di dunia maya. Bentuk kekerasan yang paling banyak ditemukan adalah penyebaran konten intim tanpa izin *revenge porn*, yang menyumbang lebih kurang 33% sampai 40% tindakan dari total kasus yang dilaporkan<sup>7</sup>.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam memberikan analisis yuridis terkait hak privasi korban dalam kasus *revenge porn* berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji perbedaan antara praktik *revenge porn* dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, serta menelaah bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Selain itu, penelitian ini juga menekankan urgensi perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan perlindungan korban sekaligus memperkuat efektivitas penerapan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan fokus pada “**Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Privasi Korban Dalam Tindak Pidana Penyebaran**

---

<sup>7</sup> Iwan Rasiwan and Rheyra Terranova, 2024. ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* Di Indonesia: Antara Celah Hukum Dan Urgensi Perlindungan Korban’, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 4. hlm. 58–67 Diakses pada 28 desember 2025 pukul 19.08 <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1106>.

## **Konten Intim Tanpa Izin (*Revenge porn*) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah-masalah untuk di bahas di dalam skripsi ini, yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terkait perlindungan hak privasi korban dalam tindak pidana penyebaran konten intim tanpa izin (*revenge porn*)?
2. Apa saja kendala yuridis dalam pelaksanaan perlindungan hak privasi korban tindak pidana penyebaran konten intim tanpa izin (*revenge porn*) di Indonesia?

### **C. Ruang Lingkup**

Lingkup pembahasan terpusat pada analisis terhadap perlindungan hak privasi korban tindak pidana *revenge porn* dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Kajian difokuskan pada bagaimana hukum positif Indonesia, baik dari konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, mengatur dan memberikan perlindungan terhadap hak privasi korban yang menjadi target penyebaran konten intim tanpa izin (*revenge porn*).

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU ITE, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Objek penelitian meliputi korban *revenge porn* sebagai pihak yang privasinya dilanggar, pelaku penyebar konten pribadi tanpa izin, serta aparat penegak hukum yang berwenang dalam proses penyidikan dan peradilan.

Ruang lingkup kajian ini juga mencakup perkembangan regulasi dan praktik penegakan hukum di Indonesia sejak diberlakukannya UU ITE hingga lahirnya UU TPKS dan UU PDP. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas hukum nasional dalam memberikan perlindungan terhadap hak privasi korban serta mengidentifikasi hambatan yuridis dalam penerapannya.

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai perlindungan hak privasi korban *revenge porn*.
- b. Mengidentifikasi kendala yuridis yang dihadapi korban dalam menuntut perlindungan hukum atas pelanggaran hak privasinya.

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum siber, melalui analisis yuridis terhadap perlindungan hak privasi korban dalam tindak pidana *revenge porn*.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi Masukan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan penyebaran konten intim tanpa izin (*revenge porn*).

Rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi perlindungan hak privasi korban dan sumber informasi bagi masyarakat dan korban agar memahami hak-hak hukum serta mekanisme perlindungan yang tersedia di Indonesia.

#### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan Kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dalam karya ilmiah.<sup>8</sup>

1. Perlindungan, merupakan bentuk tindakan untuk memberikan rasa aman, damai, serta terlindung dari potensi ancaman.<sup>9</sup>
2. Hak privasi, adalah hak asasi setiap individu untuk menjalani kehidupan pribadi yang bebas dari segala bentuk gangguan atau intervensi pihak lain. Hak ini mencakup kebebasan dalam berkomunikasi tanpa pengawasan yang tidak sah serta hak untuk mengendalikan, mengatur, dan melindungi akses terhadap data serta informasi pribadi yang berkaitan dengan kehidupan seseorang.<sup>10</sup>
3. Korban, merupakan individu yang mengalami penderitaan fisik, psikis, kerugian materiil, atau bahkan kehilangan nyawa akibat perbuatan atau percobaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.96.

<sup>9</sup> Qodariah Barkah dan Andriyani, 2024, *Perlindungan Hukum* (Palembang: UIN Raden Fatah Press), hlm.5.

<sup>10</sup> Jennifer C, Toendjoeng Herning S, 2021, "Analisis Hak Privasi Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Di Indonesia", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.4. No. 2 Desember, hlm. 1917. Diakses pada 8 Oktober 2025 pukul 13.32. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/1713>.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2019, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 9.

4. Tindak pidana, adalah suatu perbuatan yang oleh hukum dilarang untuk dilakukan dan terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>
5. Konten intim, adalah foto, video, dan dokumen elektronik lainnya yang mengandung unsur seksual yang disebarakan tanpa persetujuan sehingga menimbulkan ancaman dan intimidasi bagi korban.<sup>13</sup>
6. *Revenge porn*, adalah tindakan memproduksi, mendistribusikan, atau menyebarkan konten seksual seseorang tanpa izin yang bersangkutan, biasanya dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan dengan tujuan mempermalukan, melecehkan, atau merusak reputasi korban.
7. Hukum Positif di Indonesia, menurut Bagir Manan, merupakan himpunan asas dan kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku serta memiliki kekuatan mengikat pada masa kini. Hukum ini ditegakkan oleh pemerintah dan lembaga peradilan di Indonesia. Dengan demikian, hukum positif mencakup hukum tertulis yang dibentuk secara resmi oleh lembaga berwenang serta hukum tidak tertulis yang lahir dari praktik sosial masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> P. A. F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 186.

<sup>13</sup> Kornelius Soya Yohan Dachi, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Elektronik", *Legalitas Jurnal Hukum*, Vol.15 No. 1, hlm. 34. Diakses pada 25 November 2025 pukul 12.23. <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/533>.

<sup>14</sup> Slamet Suhartono, 2020, *Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No.2, 3 Januari, hlm, 202. Diakses pada 10 Oktober 2025 pukul 19.31. <https://core.ac.uk/download/pdf/290097140.pdf>.

## F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian ini penulis akan memberikan gambaran hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Dengan adanya review studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat menunjukkan bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya tersebut membentuk landasan bagi penelitian yang diusulkan memberikan kontribusi baru.

**Tabel. 1. 1. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Universitas	Rumusan Masalah Terdahulu	Kesimpulan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sekarang
1.	Gita Ranjani (2022)	Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual ( <i>revenge porn</i> ) melalui media sosial dihubungkan dengan Undang-	Skripsi	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual ( <i>revenge porn</i> ) melalui media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat?	Menyimpulkan bahwa prosedur penegakan hukum <i>revenge porn</i> Polda Jawa Barat sudah sesuai dengan prosedur yang diatur KUHP, namun belum optimal. Penelitian ini berbeda karena memperluas analisis dengan menelaah berbagai instrumen hukum positif yang relevan. <sup>15</sup>

<sup>15</sup> Gita Ranjani, 2022, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (revenge porn) melalui media sosial dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi kasus di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat*, Skripsi, Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 68.

		undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi kasus di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat.				
2.	Linda Agustina (2022)	Legal Standing Perempuan Dalam Perkara <i>Revenge porn</i> Perspektif Viktimologi	Skripsi	Universitas Muhammadiyah Magelang	Bagaimana kedudukan hukum perempuan dalam perkara <i>Revenge porn</i> dari perspektif viktimologi?	Menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak-hak perempuan sebagai korban balas dendam porno kurang diakui oleh korban. Penelitian ini berbeda karena focus pada analisis yuridis hak privasi korban <i>revenge porn</i> . <sup>16</sup>
3.	Tiara Robiatul Adawiyah (2018)	Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam	Skripsi	Universitas Islam Indonesia	Bagaimana urgensi perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam	Menyimpulkan bahwa pentingnya perlindungan atas hak korban yang dirugikan secara social akibat

<sup>16</sup> Linda Agustian, 2022, *Legal Standing Perempuan Dalam Perkara Revenge porn Perspektif Viktimologi*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, hlm.78.

		( <i>Revenge porn</i> )			( <i>revenge porn</i> )?	penyebaran konten digital. Penelitian ini berbeda karena mengidentifikasi kendala yuridis dalam implementasi penegakan hukumnya. <sup>17</sup>
--	--	-------------------------	--	--	--------------------------	--

### G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data guna menemukan jawaban atas rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan mengandalkan data primer.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu metode yang mengandalkan data langsung dari lapangan guna melihat bagaimana aturan hukum bekerja dalam kenyataan. Sumber utama penelitian berupa data primer, misalnya melalui wawancara atau pengamatan,<sup>18</sup> yang kemudian diperkuat dengan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan doktrin hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan pelaksanaan perlindungan hak privasi korban *revenge porn* berdasarkan temuan empiris, bukan semata-mata melalui kajian terhadap norma hukum tertulis.

<sup>17</sup> Tiara Robiatul Adawiya, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge porn)*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, hlm. 100.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, op.cit., hlm.88

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, laporan penelitian, serta hasil karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi mendukung bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Belanda, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

## H. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data lapangan (*field research*). Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber yang berkaitan dengan kasus atau isu yang diteliti, misalnya melalui wawancara, observasi, atau dialog dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, korban, maupun pihak lain yang relevan.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder sebagai pendukung, yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hak privasi dalam kasus *revenge porn*. Melalui metode ini, peneliti dapat menggambarkan kondisi nyata dan praktik perlindungan hak privasi korban *revenge porn*, serta membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 1. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengolah, menafsirkan, dan menarik makna dari informasi yang disampaikan oleh para narasumber tanpa menggunakan teknik statistik. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat terlihat bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap fakta hukum, pengalaman para pihak, serta realitas penegakan hukum terkait perlindungan hak privasi korban *revenge porn*. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, penjelasan faktual,

serta evaluasi mengenai sejauh mana perlindungan hak privasi korban telah berjalan secara efektif dalam praktiknya.

## **I. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, telaah pustaka terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup kajian teori dan regulasi yang relevan dengan penelitian. Dari sisi teori, pembahasan difokuskan pada konsep hak asasi manusia, khususnya hak privasi, teori perlindungan hukum, serta konsep *revenge porn* sebagai bentuk kejahatan siber. Selain itu, akan dibahas juga gagasan *the right to be forgotten* dalam konteks perlindungan data pribadi.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil analisis dan pembahasan terhadap dua permasalahan utama, yaitu:

1. Pengaturan hukum positif di Indonesia terkait perlindungan hak privasi korban *revenge porn*; dan
2. Kendala yuridis yang dihadapi korban *revenge porn* dalam menuntut hak privasinya di Indonesia.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian, sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab pertama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 38.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 9.
- Bambang Waluyo, 2019, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 9.
- Danrivanto Budhijanto, 2023, *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 25.
- Dhoni Martien, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, (Makassar: Mitra Ilmu), hlm. 32.
- Gosita et al., 2013, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo), hlm. 78.
- Ichwan Kurnia, 2024, *Hukum Pidana Siber: Aspek Teoretis dan Praktis dalam Era Digital di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Eureka Media Aksara), hlm. 30.
- Khalid Faruq, 2017, *Hak atas Privasi sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 15.
- Martini Idris, 2024, *Kriminologi dan Viktimologi*, (Bandung: CV Bravo Press Indonesia), hlm. 45.
- Martini Idris, 2025, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Bandung: CV Bravo Press Indonesia), hlm. 13.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), hlm. 14.
- P. A. F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 186.
- Qodariah Barkah dan Andriyani, 2024, *Perlindungan Hukum*, (Palembang: UIN Raden Fatah Press), hlm. 5.

Rini Apriyani et al., 2025, *Kriminologi Dan Viktimologi*, (Padang: Gita Lentera), hlm. 9.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 73.

Siswanto Sunarso, 2022, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 2.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 52.

Yulies Tiena Masriani, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 62.

Zainuddin Ali, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 96.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, Pasal 27 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, Pasal 45 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, Pasal 408.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, Pasal 409.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, Pasal 410–412.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928, Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928, Pasal 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928, Pasal 29.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928, Pasal 30–34.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1603/Pid.Sus/2023/PN Plg, tanggal 26 Februari 2024.

### **C. Jurnal**

Ahmad M. Ramli, 2017, ‘Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Privasi’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, hlm. 67, Diakses pada 16 Februari 2026 pukul 22.59.

Ahmad M. Ramli, 2018, ‘Pengaturan dan Perlindungan Hukum terhadap Konten Digital dalam Perspektif Hukum Nasional’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, hlm. 121, Diakses pada 26 Februari 2026 pukul 21.25.

- Al Iklas et al., 2023, 'Masalah Penelitian/ Research Problem; Pengertian Dan Sumber Masalah, Pertimbangan, Kriteria Pemilihan Masalah, Perumusan Dan Pembatasan Masalah, Landsan Teori', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, hlm. 9. Diakses pada 05 Februari 2026 pukul 15.39, <https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/1880/1379>.
- Arif Gosita, 2022, 'Perlindungan dan Pemulihan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 2, hlm. 203–217, Diakses pada 27 Februari 2026 pukul 13.14.
- Assytha Salsabila et al., 2024, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi', *Southeast Asian Journal of Victimology*, Vol. 5 No. 3, hlm. 85. Diakses pada 14 Februari 2026 pukul 12.07, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/sajv/article/view/25434/12616>.
- Azza Fitrahul dan Muhammad Rifqi Hariri, 2022, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 03, No. 7, hlm. 20-23, Diakses pada 22 Februari 2026 pukul 18.33, <https://jhlgr.wangrengcang.com/>.
- Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, 2022, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 7, hlm. 7, Diakses pada 12 Februari 2026 pukul 18.01, <https://ojs.wangrengcang.com/index.php/JHLG/article/view/281>.
- Budi Suhariyanto, 2013, 'Cybercrime dan Problematika Penegakan Hukumnya', *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2, No. 1, hlm. 78, Diakses pada 16 Februari 2026 pukul 21.17.
- Danrivanto Budhijanto, 2010, 'Perlindungan Hukum terhadap Informasi Pribadi di Internet', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17, No. 3, hlm. 112, Diakses pada 26 Februari 2026 pukul 20.52.

- Debora Sinaga dan Ivana Lidya, 2024, 'Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)', *Padjadjaran Law Review*, Vol. 12, No. 1, hlm. 325, Diakses pada 26 Februari 2026 pukul 15.26, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1644>.
- Dian Safitri, 2021, 'Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia', *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 24, No. 1, hlm. 208, akses pada 9 Februari 2026 pukul 22.16.
- Didik Endro Purwoleksono, 2018, 'Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, hlm. 479, Diakses pada 16 Februari 2026 pukul 14.56.
- Dinda Nurfitri et al., 2023, 'Revenge porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia', *Advances in Social Humanities Research*, Vol. 1, No. 5, Juli, hlm. 19. Diakses pada 29 September 2025 pukul 21.44, <http://adshr.org/index.php/vo/article/view/70>.
- Diniyanto dan Winda Wijayanti, 2023, 'Literasi Digital dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Siber', *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 3, hlm. 327, Diakses pada 28 Februari 2026 pukul 20.01.
- Eko Indrajit, 2022, 'Peran Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*, Vol. 9, No. 1, hlm. 55–66, Diakses pada 26 Februari 2026 pukul 17.33.
- Eko Raharjo, Dona Raisa Monica, dan Evina Dwi Maiyanti, 2023, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia', *Lex LATA*, Vol. 5, No. 3, hlm. 42. Diakses pada 02 Februari 2026 pukul 22.40, <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i3.2560>.
- Farida Fitriani, 2023, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Non-Consensual Intimate Images (NCII) Dalam Kekerasan Berbasis Gender Online di Kota Samarinda', *Jurnal Governance*, Vol. 12, No. 1, hlm. 37. Diakses pada 03 Februari 2026 pukul 20.12, <https://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/456>.

- Fathia Putri Adilla, 2023, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn', *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration*, Vol. 1, No. 02, hlm. 11–17, Diakses pada 27 Februari 2026 pukul 08.19, <https://doi.org/10.70610/tls.v1i02.39>.
- Hendrikus Nesi and Ramli Umar, 2025, 'Analisis Unsur “Tanpa Hak” Dalam Delik Kesusilaan UU ITE Dalam Kasus Revenge Porn', *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, hlm. 51-58, Diakses pada 17 Februari 2026, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i3.2491>.
- Hervina Puspitosari and Anggraeni Endah Kusumaningrum, 2021, 'Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn', *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 4, No. 1, hlm. 72, Diakses pada 6 Februari 2026 pukul 20.29, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3307>.
- Hikmal Yusuf Argiansyah and M Rizki Yudha Prawira, 2024, 'Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 5 No. 1, hlm. 58–67, Diakses pada 02 Februari 2026 pukul 19.08, <https://doi.org/10.37366/jh.v5i1.3946>.
- Hwian Christianto, 2020, 'Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn', *Jurnal Minbar Hukum*, Vol. 35, No. 2, hlm. 175-192, Diakses pada 28 Februari 2026 pukul 16.44.
- Imelia Sintia, 2021, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)', *Jilhum*, Vol. 1, No. 3, hlm. 4. Diakses pada 29 November 2023 pukul 15.47, <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/556/576>.
- Imelia Sintia and T Erwinsyahbana, 2023, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dengan Motif Balas Dendam Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Legal Protection Against Victims of Pornography With the Motif of Revenge As a Form of Electronic-Based Sexual Violence', *Jurnal.Umsu.Ac.Id*, Vol. 4, No. 2, hlm. 46-49, Diakses pada 26 Februari 2026 pukul 13.11, [https://academia.edu/8096465/aspek\\_hukum](https://academia.edu/8096465/aspek_hukum).
- Ita Iya Pulina Perangin-Angin, 2019, 'Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge

- Porn Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 1, hlm. 57-62, Diakses pada 26 Februari 2026 pukul 14.18.
- Jennifer C, Toendjoeng Herning S, 2021, 'Analisis Hak Privasi Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Di Indonesia', *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4. No. 2 Desember, hlm. 1917. Diakses pada 8 Oktober 2025 pukul 13.32, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/1713>.
- Jh. Sinaulan, 2018, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hukum Masyarakat', *Jurnal Proyeksi Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 79. Diakses pada 11 Februari 2026 pukul 17.12, <http://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23>.
- Kornelius Soya Yohan Dachi, 2023, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Elektronik', *Legalitas Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 1, hlm. 34. Diakses pada 25 November 2025 pukul 12.23, <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/533>.
- Muhammad Fadhla Faizal et al., 2024, 'Revenge Porn Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik', Vol. 2, No. 4, hlm. 54. Diakses pada 23 Februari 2026 pukul 22.01, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.
- Muhammad Hasanuddin, 2022, 'Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 9, No. 4, hlm. 119. Diakses pada 22 Februari 2026 pukul 21.29, <https://doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22495>.
- Nabila Chandra Ayuningtyas, 2021, 'Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge porn)', *In Recidive*, Vol. 10, No. 3, September-Desember, hlm. 165. Diakses pada 30 September 2025 pukul 23.11, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58954>.
- Nabila Chandra Ayuningtyas and Subekti, 2022, 'Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)', *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, No. 3, hlm. 164. Diakses

pada 15 Februari 2026 pukul 17.29,  
<https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58954>.

Nanda Salsabila, 2024, 'Analisis Yuridis Pengaturan Revenge Porn dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Media Akademik*, Vol. 4, No. 2, hlm. 78, Diakses pada 26 Februari 2026 pukul 23.21.

Ni Made Hintya Mahayani, 2024, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Non-Consensual Intimate Images (NCII) Dalam Kekerasan Berbasis Gender Online Di Kota Samarinda', *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, Vol. 10 No. 3, hlm. 67–68, Diakses pada 03 Februari 2026 pukul 16.32.

Nurlin Latili, Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa, and Mellisa Towadi, 2025, 'Kajian Yuridis Hambatan Penanggulangan Kasus Pornografi Di Polres Boalemo Dan Pendekatan Solutif Untuk Penguatan Perlindungan Korban', *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 329–340, Diakses pada 01 Maret 2026 pukul 15.07, <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.225>.

Novia A. Saputri, 2023, 'Peranan Korban Perempuan dalam Non-Consensual Dissemination Intimate Images Violence di Media Sosial', *In Recidive*, Vol. 1, No. 4, hlm. 5. Diakses pada 03 Februari 2026 pukul 19.38, <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/221>.

Nurul Qamar, 2023, 'Pemenuhan Hak Korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 2, hlm. 247, Diakses pada 28 Februari 2026 pukul 11.29.

Puspitasari Gustami and Devi Siti Hamzah Marpaung, 2020, 'Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Tema/Edisi: Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)', *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 1, No. 4, hlm. 1-12, akses pada 19 Februari 2026 pukul 14.29, <https://jhlgr.wangrencang.com/>.

R. Herlambang, 2019, 'Pembuktian Digital dalam Penanganan Tindak Pidana Berbasis Teknologi Informasi', *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8, No. 2, hlm. 166, Diakses pada 10 Februari 2026 pukul 20.29.

- Rizky Aditya, 2024, 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Revenge Porn di Indonesia', *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13, No. 2, hlm. 67. Diakses pada 26 Februari 2026 pukul 22.09.
- Sari, Dian Kartika, 2019, 'Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi melalui Media Sosial', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 3, hlm. 398, Diakses pada 22 Februari 2026 pukul 18.29.
- Sari, Z. A. P., 2022, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)', *Jurnal Argumentum*, Vol. 8, No. 1, hlm. 2, Diakses pada 04 Februari 2026 pukul 14.28, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/argu/article/view/4928/3654>.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi, 2021, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi', *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 9–16, Diakses pada 26 Februari 2026 pukul 20.29, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.
- Sigid Suseno, 2017, 'Perlindungan Privasi dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Yustisia*, Vol. 6, No. 2, hlm. 54. Diakses pada 16 Februari 2026 pukul 22.29.
- Sintia Zhorina Kurniadini et al., 2024, 'Peran Media Sosial Dalam Penyebaran Revenge Porn Di Kalangan Gen Z', *SNIIS*, Vol. 42, No. 04, hlm. 671–685, Diakses pada 27 Februari 2026 pukul 17.01.
- Sinta Dewi, 2018, 'Konsep Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Sistem Hukum di Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 1, hlm. 12, Diakses pada 16 Februari 2026 pukul 20.19.
- Slamet Suhartono, 2020, 'Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 3 Januari, hlm. 202, Diakses pada 10 Oktober 2025 pukul 19.31, <https://core.ac.uk/download/pdf/290097140.pdf>.
- Slamet Suhartono, 2020, 'Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 3 Januari, hlm. 202, Diakses pada 04 Februari 2026 pukul 20.31, <https://core.ac.uk/download/pdf/290097140.pdf>.

- Stella Hita Arawinda, 2022, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia', *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4 No. 2, hlm. 80, Diakses pada 02 Februari 2026 pukul 18.29, <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599>.
- Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, 2022, 'Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia', *Jurnal Education and Development*, Vol. 10, No. 1, hlm. 549. Diakses pada 22 Januari 2026 pukul 18.45, <https://www.neliti.com/publications/562597/urgensi-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis-dalam-pembentukan-undang-undang>.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2020, 'Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 4, hlm. 927–940, Diakses pada 28 Februari 2026 pukul 20.29.
- T. M. Baroleh, 2023, 'Non-Consensual Intimate Images Violence (NCII) dan Risiko Penyebaran Konten Digital', *Lex Crimen*, Vol. 13, No. 2, hlm. 4, Diakses pada 04 Februari 2026 pukul 00.48, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/63517>.
- Taufik Hidayat Telaumbanua et al., 2024, 'Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif', *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 1, hlm. 7, Diakses pada 12 Februari 2026 pukul 19.11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53779>.
- Tri Andrisman, 2022, 'Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana', *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 16, No. 1, hlm. 78–92, Diakses pada 27 Februari 2026 pukul 12.03.
- Uin Sunan dan Kalijaga Yogyakarta, 2023, 'Revenge Porn Dan Hak Atas Martabat Manusia Tantangan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Korban Tiara Rahmawati Nurdin', *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, hlm. 51, Diakses pada 12 Februari 2026 pukul 22.11.
- Tri Agustina, Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Palembang, wawancara, Kejaksaan Negeri Palembang, 20 Januari 2026.